**PERJANJIAN JUAL BELI**

Perjanjian Jual Beli (“Perjanjian”) ini dibuat oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama Perusahaan :**

**Alamat :**

**Nama Pimpinan :**

**Jabatan :**

Selanjutnya disebut **Pihak I**. Bertindak untuk dan atas nama (*dealer*)

**Nama Perusahaan :**

**Alamat :**

**Nama Pimpinan :**

**Jabatan :**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**. Bertindak untuk dan atas nama ..........................

# Pasal 1

1. Pihak I bersedia dan sanggup untuk mendukung Pihak II berupa pelaksanaan pekerjaan **” ………………………………………………………………..”** dalam hal penyediaan barang berupa kendaraan …… (*tipe kendaraan*) sebanyak …. unit.
2. Bentuk dukungan yang diberikan oleh Pihak I kepada Pihak II untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan tersebut pada ayat 1 Pasal ini adalah terbatas pada penjualan …………….. unit Kendaraan dan penyediaan pelayanan purna jualnya (jika diperlukan).

# Pasal 2

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa penjualan … unit Kendaraan dari Pihak I ke Pihak II adalah berlaku dengan harga dan ketentuan pembayaran sesuai dengan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) No. ............ tanggal ........................ 2015 yang sudah disepakati para pihak.

# Pasal 3

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sebagaimana mestinya oleh para pihak dan akan berakhir dengan sendirinya pada saat seluruh Kendaraan (……………….. unit) telah dikirimkan dan diserahterimakan dari Pihak I ke Pihak II atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak II.

# Pasal 4

1. Perjanjian ini dilaksanakan dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, para pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah.
3. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak sepakat akan menempuh jalur hukum melalui pengadilan negeri dan dalam pelaksanaanya memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan ……………………………..

# Pasal 5

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menjunjung tinggi etika bisnis yang normal dan wajar serta menjamin kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa transaksi jual beli Kendaraan dari Pihak I ke Pihak II dan pemanfaatan lebih lanjut Kendaraan oleh Pihak II, dalam hal ini untuk kepentingan pengadaan Kendaraan oleh Pihak II ke ……….. (*nama instansi pemerintah)*, adalah telah memperhatikan dan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

# Pasal 6

1. Pihak II dengan ini menjamin Pihak I bahwa sehubungan dengan pemenuhan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian ini, Pihak II termasuk Pihak Terafiliasinya (sebagaimana didefinisikan kemudian), tidak pernah dan tidak akan membayar atau memberikan (atau menjanjikan atau menawarkan untuk membayar atau memberikan, atau memberi kuasa, memudahkan, menganjurkan atau dengan cara lain mendorong diberikannya pembayaran atau pemberian atau membuat janji atau menawarkan untuk membayar atau memberikan) uang, jasa atau barang lain atau keuntungan, baik langsung maupun melalui perantara, kepada atau untuk Pejabat Pemerintah (sebagaimana didefinisikan kemudian) atau untuk pihak ketiga, dalam rangka membujuk Pejabat Pemerintah tersebut untuk mengambil suatu tindakan atau membuat keputusan, atau melakukan kelalaian, atau menggunakan pengaruh terhadap pihak ketiga, dalam setiap kasus untuk tujuan memperoleh atau mendapatkan bisnis atau keuntungan bagi sesuatu pihak.
2. Pihak II dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa, kecuali apabila Pihak I secara khusus memberikan persetujuan tertulis, tidak satupun dari Pihak Terafiliasinya adalah Pejabat Pemerintah atau anggota keluarga atau saudara dekat dari Pejabat Pemerintah. Pernyataan dan jaminan ini akan tetap berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini.
3. Pihak II, secara sendiri dan atas nama Pihak Terafiliasi, menyatakan, menjamin dan berjanji bahwa Pihak II dan Pihak Terafiliasinya bertanggung jawab sepenuhnya untuk mematuhi, telah mematuhi, dan akan mematuhi, Hukum Yang Berlaku (sebagaimana didefinisikan kemudian) dan tidak pernah serta tidak akan melakukan suatu tindakan, tindakan atau kelalaian mana yang akan membebankan Pihak Kedua atau Perusahaan Terkait Pihak I (sebagaimana didefinisikan kemudian) kepada pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Yang Berlaku.
4. Pihak II bersedia menanggung dan akan selalu menanggung serta bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang mungkin timbul sehubungan dengan dilanggarnya ketentuan ayat 1, 2 dan ayat 3 Pasal ini; dengan ini Pihak II menjamin akan membebaskan Pihak I dari segala tuntutan maupun gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan tindakan Pihak II yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
5. Tanpa mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, Pihak I tidak diwajibkan untuk mengambil, atau diminta untuk mengambil langkah berdasarkan Perjanjian ini apabila Pihak I percaya, dengan keputusannnya sendiri yang dibuat dengan itikad baik, bahwa mematuhi kewajiban tersebut akan menyebabkannya melanggar hukum Indonesia. Apabila pada suatu saat, Pihak I menetapkan, dengan keputusannya sendiri dan dengan itikad baik, bahwa pernyataan dan jaminan Pihak II sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2 dan ayat 3 Pasal ini tidak benar atau apabila Pihak II gagal memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, Pihak I dapat, selain dari semua hak Pihak I menurut undang-undang yang berlaku atau Perjanjian ini, mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan ke Pihak II.
6. Untuk kepentingan ketentuan Pasal ini:
   * + 1. “Pejabat Pemerintah” ialah (a) pejabat atau pegawai pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten, atau pemerintah setempat lainnya, atau kementerian, departemen, badan, biro, kantor atau sub-bagian lain dari itu, termasuk, tanpa pembatasan, organisasi militer, (b) hakim, pejabat atau pegawai pengadilan atau badan peradilan (c) direktur, pejabat, karyawan, perwakilan atau agen perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, (d) petinggi atau agen partai politik, kandidat urusan politik, (e) orang yang melakukan kegiatan kemasyarakatan atau melakukan fungsi kemasyarakatan lainnya, atau (f) pejabat atau agen organisasi internasional kemasyarakatan
       2. “Pihak Terafiliasi” adalah pejabat, direktur, karyawan, atau agen, atau salah satu pemegang saham, prinsipal atau pemilik dari Pihak II yang bertindak untuk atas namanya maupun dalam kepentingannya.
       3. “Hukum Yang Berlaku” adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia dan semua peraturan lainnya, aturan-aturan, perintah-perintah, keputusan-keputusan atau peraturan pelaksana lainnya yang menimbulkan kekuatan hukum yang berlaku untuk setiap aktifitas yang terikat dengan Pihak II atau salah satu Pihak Terafiliasinya sehubungan dengan Perjanjian ini atau perihal bisnis lainnya yang melibatkan Pihak II dan Pihak I atau Perusahaan Terkait Pihak I, dalam setiap kondisi sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
       4. “Perusahaan Terkait Pihak I” adalah korporasi, perseroan terbatas, kemitraan, perusahaan patungan, persekutuan atau bentuk-bentuk badan usaha lainnya yang kepemilikan saham/modalnya dikuasai oleh Pihak I dan/atau oleh pemegang saham, prinsipal Pihak I serta perusahaan yang terikat hubungan kemitraan dengan Pihak I terkait Kendaraan.

# Pasal 7

# PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur maupun segala perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat dengan prinsip saling menguntungkan untuk kemudian dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dikeluarkan di : ………………..  Pada Tanggal : ……………….. |
| Pihak II ………………………………….. . Direktur | Pihak I. Direktur Utama |
|  | \_\_\_\_\_\_Branch Manager |